



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/38/403.408.5/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENASIHAT, DIREKTUR, PENGAWAS DAN PEGAWAI
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) BUM Desa WATES BERJAYA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE TH 2023-2027**

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli desa, pendapatan masyarakat Desa, menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penasihat, Direktur, Pengawas dan Pegawai Badan Usaha Milik Desa Wates Berjaya Wates.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Magetan No 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Wates Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Wates Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 07)
11. Peraturan Desa Wates Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 02)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil **Musyawarah Desa** yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Balai Desa Wates sebagaimana termuat dalam Berita Acara **Musyawarah Desa Dalam Rangka Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Reorganisasi BUMDesa Sekaligus Sertijab dan Serah Terima Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Desa Wates kepada BUMdesa "Wates Berjaya" untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah, Peternakan dan Pengelolaan Sumur Bor.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- :** Menetapkan Penasihat, Direktur, Pengawas dan Pegawai Pergantian Antar Waktu (PAW) BUM Desa Wates Berjaya Wates, Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

- KEDUA : Nama-nama Penasihat, Direktur, Pengawas dan Pegawai Pergantian Antar Waktu (PAW) BUM Desa Wates Berjaya Wates sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa bakti Direktur dan Pengawas Pergantian Antar Waktu (PAW) BUM Desa Wates Berjaya Wates, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa bakti Sekretaris dan Bendahara Pergantian Antar Waktu (PAW) BUM Desa Wates Berjaya Wates, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Masa bakti Manajer BUM Desa Wates Berjaya Wates, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WATES
Pada tanggal : 13 Desember 2023

KEPALA DESA WATES



SUTRISNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Magetan;
2. Kepala Dinas PMPD Kabupaten Magetan;
3. Camat Panekan;
4. Ketua BPD Wates Kecamatan Panekan; dan
5. Pengelola BUM Desa Wates Berjaya Wates

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Desa Wates, Kecamatan Panekan,
Kabupaten Magetan

Nomor : 188/38/403.408.5/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

Tentang : Penetapan Penasihat, Direktur, Pengawas dan
Pegawai Pergantian Antar Waktu (PAW) BUM Desa
Wates Berjaya Wates, Desa Wates, Kecamatan
Panekan, Kabupaten Magetan

**DAFTAR NAMA
PENASEHAT, DIREKTUR, PENGAWAS DAN PEGAWAI
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) BUM Desa WATES BERJAYA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

No	Jabatan	Nama	ALAMAT	MASA BAKTI
1.	Penaschat	Sutrisno	Wates	2023 – 2027
2	Direktur	Gatot Sayudi	Wates	2023 – 2027
3.	Pengawas	Tahta Dhutama	Wates	2023 – 2027
4.	Pegawai			
	1) Sekretaris	M. Ghoffi Isya S.	Wates	2023 – 2027
	2) Bendahara	Handri Susilo W.	Wates	2023 – 2027
	3) Manajer Usaha Simpan Pinjam	Sujatno	Wates	2023 – 2025
	4) Manajer Usaha Lumbung	Sukar	Wates	2023 – 2025
	5) Manajer Usaha Toko Bangunan	Karyono	Wates	2023 – 2025
	6) Manajer Usaha Batik	Lulut Setyo W.	Wates	2023 – 2025
	7) Manajer Usaha Pengelolaan Sampah	Sutrisno	Wates	2023 – 2025
	8) Manajer Usaha Pternakan	Zainal Mahmud	Wates	2023 – 2025
	9) Manajer Usaha Pengelolaan Sumur Bor	Surono	Wates	2023 – 2025

KEPALA DESA WATES,

